



**PUTUSAN  
NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Egusem Piether Tahun**  
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23 RT.004/RW.002,  
Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur;
2. Nama : **Johan Christian Tallo**  
Alamat : Cendana RT.014/RW.007, Kecamatan Kota  
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati  
dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, Nomor Urut ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Febri Diansyah, S.H., Anggi Alwik Juli Siregar, S.H., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M, Harimuddin, S.H., Darmawan Subakti, S.Sy., M.H., Nur Afiat Syamsul, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., Fathroni Diansyah Edi, S.H., dan Vikry Mulyandi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang yang tergabung pada Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm* dan DIANSYAH & PARTNERS *Law Firm*, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220,

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan**, berkedudukan di Jalan W. CH. Oematan, Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PY.02.1-SU/5302/2025, bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Maria Magdalena Blegur, S.H., dan M.H., Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., M.H., advokat/pengacara pada kantor MMB & Partner, yang beralamat di Komplek Triloka Angkatan Udara, Jalan Triloka, Nomor 12C, RT 003 RW 004, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Eduard Markus Lioe**  
Alamat : Jalan Amtaran, RT/RW 031/010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Johny Army Konay**  
Alamat : Nifuboko, RT/RW 005/002, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, Ferdinandus Himan, Petrus Bala Pattyona, Ivan Valen Yosua Missa, Alfrido Opniel Lerry Lenggu, Petrus Lomanledo, Dessy Widyawati, Frangky Roberto Wiliem Djara, Elfrem B. Woni, dan Sapar Sujud, advokat yang tergabung pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners, beralamat di Jalan Soeharto Nomor 50A, Kelurahan

Naikoten, Kecamatan Koja Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteran Mahkamah) pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 273/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 270/PHP.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24C ayat (1)**

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang*

*Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

2. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

**Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada**

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**Pemilukada TTS**), khususnya terkait pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, *in casu* Objek Permohonan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

**Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:55 WITA. Sehingga, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi semestinya adalah hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Namun, meskipun Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa pokok-pokok Permohonan Pemohon.
3. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai hal tersebut dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pemilukada, dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bersamaan dengan itu, Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada TTS Tahun 2024, khususnya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun (**Paslon 1**), yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas berangkat dari pandangan Pemohon yang merujuk pada tindakan aktif dan progresif Mahkamah Konstitusi yang bahkan dapat menunda keberlakuan syarat “ambang batas” pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, sebagaimana

sebelumnya telah diatur dalam Pasal 158 UU Pemilukada, yang oleh Pemohon diuraikan lebih lanjut pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

5. Bahwa penundaan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pernah terjadi sebelumnya dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 (**Putusan MK 133/2021**), yang mana dalam pertimbangan hukumnya halaman 146-147, Mahkamah menyatakan:

***[3.7.5]*** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, **bertanggal 16 Desember 2020;**

***[3.7.6]*** Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;

***[3.8]*** Menimbang bahwa **permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021**, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraph berikut;

***[3.9]*** Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;

Jika dalam perkara *quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (3) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima

*(niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.*

**[3.10]** *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;*

6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, namun juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada TTS Tahun 2024 dikarenakan adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, karena salah satu Calon Bupati yang menjadi peserta Pemilukada TTS Tahun 2024 merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak melakukan pengumuman publik. Selain itu, terdapat banyak tindakan pelanggaran administratif dan proses yang dilakukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut pada Pokok Permohonan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui **hitungan hari** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon berharap Permohonan Pemohon masih dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat undang-undang.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 yang menyatakan:

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

2. Bahwa berdasarkan KKPU TTS 1451/2024, KKPU TTS 1452/2024, dan Objek Permohonan Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada TTS Tahun 2024 dengan nomor urut 4.
3. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU TTS 1452/2024.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilukada TTS Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 474.521 (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023.
6. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak serta jumlah suara sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024 berdasarkan Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah</b>
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624

4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>7.539</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

7. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 14.025 (empat belas ribu dua puluh lima) suara atau sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, *in casu* Termohon.
8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilukada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% (satu koma lima persen) x 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara sah = 3.284 (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) suara.**
9. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilukada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (**TPS**), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilukada TTS Tahun 2024 akan Pemohon jelaskan secara terperinci pada bagian Pokok Permohonan di bawah.
10. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih

suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
- f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**  
 “..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah .....” (vide hlm. 122).

“..... oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.” (vide hlm. 128-129).

12. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU

Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilukada TTS Tahun 2024.

#### D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah</b>
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>7.539</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 56.324 (lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

2. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (**TPS**), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5 dan pengondisian Kelompok Panitia Pemungutan Suara (**KPPS**) di beberapa TPS untuk mengarahkan dukungan kepada Paslon 5 di antaranya:
  - a. KPPS TPS 02 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu;
  - b. KPPS TPS 01 Desa Oebo, Kecamatan Kuanfatu;
  - c. KPPS TPS 01 Desa Bestobe, Kecamatan Tobu;
  - d. KPPS TPS 02 Desa Bestobe, Kecamatan Tobu;
  - e. KPPS TPS 02 Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE;
  - f. KPPS TPS 01 Desa Minelalete, Kecamatan Aban Barat;
  - g. KPPS TPS 05 Desa Kesetnana Kecamatan Kuantana; dan
  - h. KPPS TPS 01 Desa O’of, Kecamatan Kuantana.
4. Bahwa dugaan praktik politik uang (*money politics*) dan pengondisian KPPS di beberapa TPS untuk mengarahkan dukungan ke Paslon 5 tersebut telah sebelumnya Pemohon laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (**Bawaslu TTS**), sebagaimana Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024. Namun, Bawaslu TTS memutuskan tidak mendaftarkan laporan Pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sebagaimana Surat Bawaslu TTS Nomor: 654/PP.00.02/K.NT-21/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 beserta lampirannya berupa Pemberitahuan Status Laporan.

5. Bahwa selain praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5, terdapat juga tindakan Termohon yang meloloskan berkas verifikasi persyaratan calon kepala daerah pada Pemilukada TTS Tahun 2024, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun, dikarenakan yang bersangkutan merupakan **Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi**.
6. Bahwa Salmun Tabun pernah didakwa dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Putusan Nomor: 21/PID.SUS/TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 September 2017 (**Putusan PN Kupang 21/2017**). Dalam Putusan *a quo*, Salmun Tabun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Putusan PN Kupang 21/2017 tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 PK/PID.SUS/2018 tanggal 15 Mei 2018. Adapun Putusan PN Kupang 21/2017 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
7. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Juknis 1229/2024**) mengatur beberapa persyaratan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada, *in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024 *juncto* Juknis 1229/2024**

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**

*karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

8. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, secara moral dan etika, semestinya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun tidak diloloskan untuk menjadi calon kepala daerah dalam Pemilukada TTS Tahun 2024 atas dasar putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
9. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang Paslon 5 telah melakukan pelanggaran Pemilukada TTS 2024 yakni melakukan praktik politik uang (*money politics*) untuk memengaruhi para penyelenggara pemilihan untuk mengarahkan dukungan para pemilih memilih Paslon 5.
10. Bahwa selain itu, Paslon 1 juga semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilukada TTS Tahun 2024 akibat dari status mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Kupang 21/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tindakan Termohon yang meloloskan atau membiarkan hal ini terjadi harus dikoreksi. Sehingga, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Salmun Tabun sebagai Calon Bupati nomor urut 1 pada Pemilukada TTS Tahun 2024.
11. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, *in casu* Salmun Tabun sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 1 pada Pemilukada TTS Tahun 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota..."*

*...Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum"*

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi syarat administratif adalah salah satu calon, namun konsekuensi pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua calon tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus didiskualifikasi.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember

2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	<b>DISKUALIFIKASI</b>
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	<b>DISKUALIFIKASI</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		83.227
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>143.299</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

#### **ATAU**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 di seluruh

Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Timor Tengah selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Egusem Piether Tahun;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Johan Christian Tallo;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA;

6. Bukti P- 6 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 374/PL.02.6-PU/5302/2024 tentang Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 273/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 pukul 22:55 WIB;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Bawaslu TTS Nomor: 654/PP.00.02/K.NT-21/12/2024 tanggal 7 Desember 2024;
9. Bukti P- 9 : Video relawan Paslon 5 atas nama Tuan Detan yang mengatakan dirinya akan melakukan serangan fajar;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kuanfatu, Suara Paslon 05 ialah 2.509;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kota SoE, Suara Paslon 05 ialah 8.906;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Amanuban Barat, Suara Paslon 05 ialah 5.326;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kuantana, Suara Paslon 05 ialah 2.073;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat Pengaduan kepada Termohon (Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan), tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Dony Erastus Tanoen, S.E;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Bupati TTS Nomor BKPP.870/245/1/2019 tanggal 4 April 2019;
16. Bukti P- 16 : Foto mengangkat tangan dan menunjukkan 1 (satu) jari yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial TTS atas nama Nikson D.E. Nomleni;
17. Bukti P- 17 : Video Termohon melalui KPPS menghalangi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP).
18. Bukti P- 18 : Video salah seorang pemilih bernama Harudina Mene yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 2 Tobu yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan diminta untuk mengisi

- daftar nama dan menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta diarahkan untuk memilih Paslon 5;
19. Bukti P- 19 : Video seorang warga yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan datang ke rumah Paslon 5 bersama banyak warga lainnya kemudian diberi uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diminta untuk diarahkan untuk memilih Paslon 5;
20. Bukti P- 20 : Video seorang warga yang memberikan keterangan bahwa Paslon 5 datang ke suatu tempat dan memberikan *uang duduk* kepada banyak warga lainnya masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
21. Bukti P- 21 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 002 Kota Soe yang ditandatangani oleh satu orang, dimana foto tersebut menunjukkan kesamaan tanda tangan antara pemilih satu dan banyak pemilih lainnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 22 Januari 2025 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk ***Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final **untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan **Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA; **(Bukti.T - 01)**

7. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada Poin C Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Posita Nomor 9, Pemohon menyadari bahwa selisih perolehan suara melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang didalilkan dalam pada Poin C Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Posita Nomor 9, sangatlah tidak berdasar karena Pemohon dalam pokok permohonannya hanya mendalilkan peristiwa pelanggaran hanya pada 4 (Empat) Kecamatan dari total 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal ini sangatlah tidak tepat jika dianggap sebagai perbuatan yang bersifat Masif.
9. Bahwa perlu diketahui jika Pemohon adalah calon bupati Nomor Urut 04, merupakan seorang Petahana yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2019-2024. Dimana potensi besar untuk melakukan perbuatan tindakan Terstruktur Sistematis dan Masif ada pada Pemohon.
10. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** melainkan mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
  - a) Dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon,
  - b) Dugaan kelalaian meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon Bupati,
  - c) Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon,
  - d) Dugaan menghalangi partisipasi pemilih serta ketidakprofesionalan;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana diatas, merupakan bagian dari ***sengketa proses*** yang dalam hal ini menjadi

kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon merupakan berkaitan dengan **sengketa proses** tersebut merupakan **bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi** melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan yuridiksi Mahkamah Agung;
13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan **syarat formil** bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan berkaitan dengan ambang batas dari jumlah agregat penduduk untuk menentukan satuan persentase, jumlah suara sah dan selisih suara antara pihak terkait (pasangan calon terpilih) dan pemohon, namun dalam permohonan ini Termohon tidak menemukan hal-hal tersebut dalam permohonan pemohon;

2. Bahwa adapun bunyi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

**Pasal 158 ayat (2):**

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1.5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa sampai dengan **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **0.5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ketentuan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan**

**penetapan hasil penghitungan perolehan suara** jika diilustrasikan dengan tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Presentase Perhitungan Ambang Batas Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No.	Jumlah Penduduk	Presentase
1	< 250.000	2 %
2	>> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa diketahui berdasarkan data jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 477.808 jiwa sehingga presentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar 1,5%. **(Bukti. T - 02)**
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. **(Bukti.T- 03)**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024, terdapat lima pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni:

**Tabel 2**  
**Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan**

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Drs. Salmun Tabun M.Si. dan Dr. Marten Tualaka, S.H., M.Si.	1) Partai NasDem 2) Partai Hati Nurani Rakyat
2	Daniel Frans Oematan, S.E., M.M. dan Dr. Uksam B. Selan, S.Pi., M.A.	1) Partai Kebangkitan Nusantara 2) Partai Solidaritas Indonesia

		3) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3	Alexander Kase S.P.D.K dan Drs. Johanis Lakapu, M.Si.	1) Partai Keadilan Sejahtera 2) Partai Amanat Nasional
4	Egusem Piether Tahun, S.T., M.M. dan Johan Christian Tallo, S.E., M.M.	1) Partai GOLKAR 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Eduard Markus Lioe, S.Ip. S.H., M.H. dan Johny Army Konay. S.H	1) Partai Kebangkitan Bangsa 2) Partai Gerakan Indonesia Raya 3) Partai Demokrat 4) Partai PERINDO

(Bukti.T - 04)

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan menghasilkan perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon suara terbanyak) sebesar 14.025 suara atau sebesar 6.4% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Timor Tengah Selatan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
<b>05</b>	<b>Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay</b>	<b>70.349</b>
	Jumlah Suara Sah	218.987
	Jumlah Suara Tidak Sah	7.539
	Jumlah suara Sah dan Tidak Sah	226.526

(Bukti. VideT - 01)

8. Bahwa dengan demikian presentasi perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar 1.5% dari jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan data jumlah Kependudukan pada Semester I Tahun 2024 yakni 477.808 jiwa;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian ***Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi*** berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a) Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018
  - b) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
  - c) Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
  - d) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 21 Maret 2021
  - e) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XVI/2021 tanggal 15 April 2021
  - f) Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 April 2021
- Pemohon mendalilkan agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, ***sangat tidak dapat dijadikan dalil untuk memutus perkara a quo dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku***, karena yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Pemilu biasa yang tidak memiliki kasus khusus yang sangat signifikan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dapat diselesaikan secara administrasi maupun Pidana Pemilu dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang tertuang pada Bab XX Tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan;

11. Bahwa uraian dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru hanya karena dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan, hal itu seharusnya dapat diselesaikan pada rumpun lain bukan dalam kamar Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 ***sangat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan in.casu*** objek permohonan, untuk itu **menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;
12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **270 /PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu, sebagaimana diatur dalam 157 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan :

**Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 7 Ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 :**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA, sehingga batas waktu 3 (Tiga) hari setelah penetapan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Pada Hari Selasa Tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA; **(Bukti Vide - T - 01)**
2. Bahwa pada saat proses penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, dihadiri oleh Seluruh Saksi Mandat Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Tahun 2024; **(Bukti T - 05)**
3. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon diajukan pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 22.55 WIB, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan Posita 4 Tentang Tenggang waktu Pengajuan Permohonan, Permohonan pemohon telah melewati batas tenggat waktu sehingga Permohonan Pemohon Batal demi Hukum;
4. Bahwa Pemohon dalam positanya pada posita 12 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengakui bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui hitungan hari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, pada **Diktum KETIGA mengatakan bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.55 WITA.** Sudah jelas dan termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 bahwa ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman; **(Bukti Vide- T- 01)**
6. Bahwa Pengumuman yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Nomor pengumuman 374/PL.02.6-PU/5302/2024 tentang Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024. Dapat dipahami jika Pengumuman tersebut bukanlah suatu Penetapan, akan tetapi Pengumuman tersebut sebagai Informasi mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024; **(Bukti. T - 06)**
7. Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan memisahkan antara penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dengan pengumuman tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tetapi merujuk pada Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada PKPU 18 Tahun 2024. Sedangkan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor

Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA;

8. Bahwa berdasarkan Fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor **270/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat ***kabur*** baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak bersesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, Pemohon dalam Petitumnya pada Poin 4, meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, **“memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan Putusan”**, sedangkan dalam *In Casu* yang menjadi objek Perselisihan berada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur, sedangkan “Kota Tomohon” berada di Sulawesi Utara, maka Termohon menilai Permohonan Pemohon sangatlah kabur;
2. Bahwa dalam Posita Pemohon meminta Paslon 1 dan Paslon 3 untuk dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Posita Poin 11 sebagaimana kami kutip dibawah ini:

*“Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan **membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, incasu Salmun Tabun sebagai calon bupati dengan nomor urut 1 pada Pemilukada TTS Tahun 2024.** Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. dalam halaman 171 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi*

*menyatakan...”*

Dalam Positanya Pemohon meminta untuk ***membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon*** tetapi dalam Petitumnya tidak menyebutkan Paslon 3 untuk dibatalkan, Termohon menilai adanya kekaburan antara Posita dan Petitum dari Pemohon;

3. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dimana dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya antara lain :
  - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Sepanjang untuk perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 05 dan Nomor Urut 01;
  - b. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 05;
  - c. Pemungutan suara ulang pada 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana. yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil dalam Posita menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya, serta tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukannya Petitum Pemohon;
5. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang sebagaimana Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

### **Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan;*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut:*
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. *Lebih dari seseorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- (4) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;*
- (5) *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (6) *PPK KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

### **Pasal 112:**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatas, ***Termohon sama sekali tidak menemukan unsur-unsur yang memenuhi syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo*** di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
7. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, ***dalil permohonan Pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas*** sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 desember 2024 pukul 23.55 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilakukan Termohon dengan benar sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dihadiri seluruh saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	70.349
Jumlah Suara Sah		218.987
Jumlah Suara Tidak Sah		7.539
Jumlah suara Sah dan Tidak Sah		226.526

**(Bukti T- 07) (Bukti Vide T - 05)**

- 2) Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berintegritas sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada seluruh jajaran pelaksana pemilihan di tingkat badan *ad-hoc* dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah

Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tidak ada satupun penyelenggara pemilihan di tingkat TPS, tingkat PPS, dan tingkat PPK yang dilaporkan dan terbukti melakukan *kongkalikong* untuk melakukan upaya pemenangan dengan Pasangan Calon peserta pemilihan tertentu. Oleh karenanya terhadap tuduhan tersebut Termohon sangat menolak dan menyatakan tidak benar telah terjadi *kongkalikong* petugas di tingkat TPS lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah pemilihan dengan calon tertentu dan tuduhan tersebut juga telah menjadi fitnah dan tuduhan yang sangat menyesatkan bagi seluruh anggota KPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki 32 Kecamatan dan 278 Desa/Kelurahan, khususnya fitnah terhadap petugas KPPS di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana.

- 3) Bahwa dalam menjalankan tugasnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 14 tentang Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Bahwa merujuk pada dalil point 3 (tiga) tersebut diatas dari awal pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai ditetapkannya Surat Keputusan KPU Nomor 1788 Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi apapun baik dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan ataupun Putusan DKPP yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran etik yang harus ditindaklanjuti. Oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengkondisian sejumlah KPPS untuk pemenangan pasangan calon nomor 05 dan pasangan calon nomor 01 di 4 (empat)

kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana.

#### A. Dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon

1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan *money politik* karena didasari pada bukti P-9 yang dilampirkan Pemohon adalah hal yang sangat tidak mendasar karena dalam video tersebut belum terjadi dan terbuktinya suatu bentuk perbuatan pelanggaran sebagaimana yang sampaikan oleh Prof. Harkristuti yang menyatakan bahwa “*seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan*”. Oleh karenanya Termohon menolak dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara Paslon nomor 05 dan Paslon nomor 01 terjadi akibat dugaan terjadinya *money politik* dan pengkondisian anggota KPPS oleh paslon nomor 05 dan paslon nomor 01.
2. Bahwa berdasarkan urain pada point 1 (satu) tersebut diatas, Termohon menyampaikan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana adalah sebagai berikut:

**Tabel. 5**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		Kec. Kuanfatu	Kec. Kota SoE	Kec. Amanuban Barat	Kec. Kuantana
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	3.937	6.107	3.812	3389
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	224	507	830	308
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	582	565	336	390
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	1.606	4997	2.345	1290

05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	2.059	8.906	5.326	2073
----	--	-------	-------	-------	------

(Bukti T - 08)

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada hal. 11 dan 12 nomor D.1 angka 6, 7 dan 8 yang meminta untuk mendiskualifikasi atau menihilkan perolehan suara paslon nomor 05 dan paslon nomor 01 di kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana sangatlah tidak beralasan karena tidak adanya bukti terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di kecamatan tersebut untuk paslon nomor urut 05 dan paslon nomor urut 01 serta tidak adanya bukti yang menyatakan adanya peristiwa *money politik* yang dilakukan untuk penggelembungan suara tersebut. Oleh karenanya Termohon menolak atas dalil dalam permohonan tersebut.

#### **B. Dugaan kelalaian meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon Bupati**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kelalaian karena meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon bupati nomor urut 01 atas nama **Salmun Tabun** adalah tidak benar karena sebelum menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran para pasangan calon sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon *in causa* paslon nomor urut 01 atas nama **Salmun Tabun** adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Drs. Salmun Tabun, M.Si telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan Paket Tabun-Tualaka. Setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dokumen persyaratan yang disampaikan

oleh yang bersangkutan (Paket Tabun-Tualaka) pada saat pendaftaran termaksud, dinyatakan lengkap dan diterima.

- 2) Bahwa terhadap dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Verifikasi Administrasi pada tanggal 2-3 September 2024 yang diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun dari hasil Verifikasi Administrasi termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian mengembalikan dokumen pendaftaran dari Paket Tabun-Tualaka pada tanggal 6 September 2024 untuk dilakukan perbaikan terhadap beberapa dokumen persyaratan yang Belum Benar.
- 3) Bahwa terhadap dokumen yang Belum Benar termaksud, Paket Tabun-Tualaka telah melakukan perbaikan dan penyerahan perbaikan administrasi Calon ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 September 2024. Adapun terhadap dokumen perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penelitian kembali yang diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 September 2024 dan dinyatakan Benar.
- 4) Bahwa sebagai mantan terpidana dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (f) *juncto* pasal 22 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si, telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, melalui media massa online Flobamora\_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024.
- 5) Bahwa terkait dengan pemberitaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas, Drs. Salmun Tabun, M.Si. telah menyerahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dokumen berupa Surat dari Pemimpin Redaksi media massa online Flobamora\_News.com,

beserta screenshot pemberitaan pada laman media massa online Flobamora\_News.com.

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan didampingi dan diawasi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan media massa online Flobamora\_News.com terkait pemberitaan termaksud pada tanggal 4 September 2024, dengan hasil klarifikasinya adalah pemberitaan termaksud benar telah dimuatkan dalam laman pemberitaan media massa online Flobamora\_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024, dan media massa online Flobamora\_News.com tersebut telah terdaftar pada Dewan Pers dengan Nomor 19.004/JMSI/2024. **(Bukti. T-09)**
- 7) Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online Flobamora\_News.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. dan Dr. Marten Tualaka, SH., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 8) Bahwa pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi Calon. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, Paket Tabun-Tualaka dinyatakan Memenuhi Syarat.
- 9) Pada tanggal 14 September 2024, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan perbaikan Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah

Selatan, terhadap dokumen Calon Bakal Calon yang diduga tidak memenuhi syarat, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait media massa *online* yang dijadikan tempat pengumuman oleh Calon Bupati Paslon Nomor urut 01 yang diduga belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

- 10) Pada tanggal 17 September 2024, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengirim surat Nomor: 268/PL.02.SD/5302/2024 untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan surat Bawaslu nomor 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang salah satu point penjelasannya pada angka 7 (tujuh) *Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan media massa online Flobamora\_News.com terkait pemberitaan termaksud pada tanggal 4 September 2024, dengan hasil klarifikasinya adalah pemberitaan termaksud benar telah dimuatkan dalam laman pemberitaan media massa online Flobamora\_News.com pada tanggal 27 Agustus 2024, dan media massa online Flobamora\_News.com tersebut telah terdaftar pada Dewan Pers dengan Nomor 19.004/JMSI/2024. Lebih lanjut pada pada angka 9 (c) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa: Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Terkait dengan hal ini, media massa online Flobamora\_News.com merupakan perusahaan pers yang legal karena telah berbadan hukum dengan nomor AHU-0021735.AH.01.01. Tahun 2021.*
- (Bukti.T-10)**

- 11) Pada tanggal 21 September 2024, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan Surat Rekomendasi dengan surat nomor 271/PP.00.02/K.NT-21/09/2024 yang isinya memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian

Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024, sesuai dengan ketentuan pasal 22 (a) PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah mengirim Surat Nomor : 284/PL.02.2/5302/2024 sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tersebut. **(Bukti T - 11)**

12) Bahwa sehubungan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 14 September 2024, dapat kami sampaikan telaah/kajian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019** yang mana pada Amar Putusannya, dalam Pokok Permohonan angka (2) diputuskan bahwa pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 poin (ii) selanjutnya berbunyi : *“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka*

***mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana***". Terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Bakal Calon Bupati atas Drs. Salmun Tabun, M.Si telah mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media massa online Flobamornews.com pada tanggal 27 Agustus 2024.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Terkait dengan hal ini, media massa online Flobamora-News.com merupakan perusahaan pers yang legal karena telah berbadan hukum dengan nomor AHU-0021735.AH.01.01.Tahun 2021.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ditentukan salah satu fungsi Dewan Pers adalah mendata Perusahaan Pers.
4. Bahwa media massa online Flobamora\_News.com merupakan perusahaan pers yang terdaftar di dewan pers dan sedang dalam proses verifikasi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dewan Pers, proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan dilakukan verifikasi secara faktual terkait perusahaan pers media massa online Flobamora\_News.com
5. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan dewan pers upaya media massa online Flobamora\_News.com mendaftar ke dewan pers adalah suatu itikad baik yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, selain itu dewan pers juga menyebutkan bahwa secara konten berita tidak ada perbedaan antara perusahaan pers yang terdaftar dengan perusahaan pers yang terverifikasi. Sehingga secara substansi pengumuman yang dilakukan sudah memenuhi unsur "*secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*", dan sesuai dengan tujuan utama

dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini sudah dilakukan oleh Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si.

- 13) Bahwa berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat 2 huruf b poin 2, bagi terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, hal tersebut sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

**Pasal 45 ayat 2 huruf b poin 2 Undang-undang 10 Tahun 2016:**

*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan **terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;***

- 14) Bahwa Flobamora\_News.com adalah anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dimana JMSI secara resmi bernaung dibawah Dewan Pers. **(Bukti. T-12);**
- 15) Bahwa JMSI dimana telah bekerjasama dengan KPU RI dan memiliki Nota Kesepahaman dengan KPU RI yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mana sesuai pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), JMSI memiliki tugas dan tanggungjawab untuk terlibat dalam sosialisasi, penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. **(Bukti. T-13)**
- 16) Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online Flobamora\_News.com terkait status mantan

terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka,SH., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat.

- 17) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sangat tidak beralasan dalam Permohonan Pemohon yang menganggap Termohon telah lalai meloloskan mantan terpidana, karena yang bersangkutan Sdr. Drs. Salmun Tabun telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka telah mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

**C. Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan Dugaan menghalangi partisipasi pemilih serta ketidakprofesionalan**

1. Bahwa terhadap keterangan Pemohon yang dalam permohonannya menjelaskan telah terjadinya upaya menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa KTP Elektronik asli yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS di beberapa tempat tanpa menyebutkan lokasi dimana TPS itu berada merupakan tuduhan yang sangat menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran. Merujuk pada bukti P-17 yang Pemohon sampaikan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut hanya terjadi di 1 (satu) TPS kemudian dalam Video Tersebut juga tidak jelas lokasinya dimana dan kapan hal tersebut terjadi. Kemudian jika Pemohon menyimak pada rekaman bukti video yang dijadikan sebagai alat bukti, dapat dilihat pada menit ke 02.28 terdapat seorang wanita yang bertugas sebagai penyelenggara telah menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dikeluhkan oleh salah satu masyarakat, yakni permasalahan tidak memiliki KTP Elektronik, petugas menerangkan jika persoalan tersebut telah diinformasikan sebelum

proses pencoblosan. Hal ini justru menjadi bukti bahwa Termohon telah melakukan sikap yang tepat;

2. Bahwa terkait ketidaknetralan ASN, Termohon memandang hal tersebut bukanlah tupoksi kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### 3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tetanggal 6 Desember 2024; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Salmun Tabun dan Marten Tualaka	65.411
02	Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan	11.279
03	Alexander Kase dan Johanis Lakapu	15.624
04	Egusem Piether Tahun dan Johan Cristian Tallo	56.324
05	Eduard Markus Lioe dan Johny Army konay	70.349
Total Suara Sah		218.987

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024. Tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 :
  1. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. Pertanggal 18 Desember 2024;
  2. Fotokopi Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2004;  
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024. Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. Pertanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024. Tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Seluruh Paslon, Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam

- Pemilihan Tahun 2024;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 374/PL.02.6-PU/5302/2024 Tentang Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, Pertanggal 07 Desember 2024;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Tanggal 6 Desember 2024;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota:
    1. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
    2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
    3. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
    4. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan

Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi  
Nusa Tenggara Timur;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara No 395/PL.02.2-BA/5302/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Drs. Salmun Tabun.M.Si Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024. Tertanggal 04 September 2024;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 268/PL.02.SD/5302/2024 Tentang Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pertanggal 17 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Timor Tengah Selatan Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024;  
Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pertanggal 22 September 2024;
12. Bukti T-12 : Kumpulan Tangkapan Layar Terkait Pembuktian Bahwa Drs. Salmun Tabun, M.Si., telah mengumumkan jati dirinya ke Publik:
  1. Foto Sertifikat No 19.004/JMSI/2024 Diterbitkan oleh JMSI kepada PT. Media Pers Flobamora;
  2. Foto Pengumuman Drs. Salmun Tabun, M.Si sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dimuat pada media massa Flobamora-News.com pada tanggal 27 Agustus 2024;
  3. Surat Keterangan Nomor 024/FN.com/X/2024; per tanggal 27 Agustus 2024, Flobamora-News.com telah terdaftar Sebagai Anggota Jaringan Media Siber Indonesia;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Jaringan Media Siber Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum tentang “Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024”, Nomor : 11/DP-PP/MOU/VIII/2022, dan Nomor: 21/PR.07-NK/01/2022, tertanggal 01 Agustus 2022, Nomor 11/DP-PP/MOU/VIII/2022, Nomor 21/PR.07-NK/01/2022.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 23 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menerangkan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”*;
3. Bahwa dari konstruksi pasal tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (expressis verbis) jika kewenangan Mahkamah

Konstitusi hanyalah berkaitan dengan perolehan suara tahap akhir yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan memeriksa dan memutus peristiwa atau dugaan pelanggaran administrasi atau tindak Pidana Pemilihan;

4. Bahwa pada faktanya, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran dan sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, dan/atau Sengketa Pidana Pemilihan yang pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
5. Bahwa mencermati dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon terkait dugaan telah terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon, maka Pihak Terkait dengan tegas membantahnya dan menolak karena menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, telah mengkualifikasikan 3 (tiga) permasalahan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah yakni Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan dan Sengketa Perselisihan Hasil, serta diatur pula lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Khusus untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif telah diatur dengan tegas dalam Pasal 135 A;

Pasal 135 A berbunyi :

Ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Ayat (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

6. Bahwa atas dasar itu Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan Pemohon

yang mendalilkan telah terjadinya Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon bersama Pihak Terkait, bukan merupakan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Lagi pula Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mempersoalkan masalah tersebut pada saat rekapitulasi atau perhitungan suara ditingkat TPS, Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten; Sehingga pada prinsipnya menurut Pihak Terkait setiap dalil adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, harus selalu didahului adanya pengaduan terkait pelanggaran dimaksud;

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA akan tetapi Pemohon mengajukan Permohonan awal secara Luring (offline) pada **hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 22.55 WIB** menurut Pihak Terkait telah melampaui batas waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Junto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Bukti PT-2**);
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 pada Diktum poin 3 menyatakan :

*“Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua **ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman** pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun dua ribu dua puluh empat Pukul **23.55 Wita**” (Bukti PT-3);*

3. Bahwa atas dasar itu menurut Pihak Terkait perhitungan tenggang waktu pemberlakuan Keputusan tersebut terhitung mulai pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA, sehingga perhitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja Pengajuan Permohonan sengketa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap dihitung mulai hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA dan batas akhir pengajuan permohonan jatuh pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon telah kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sehingga tidak memiliki hak pula untuk mengajukan perbaikan permohonan;

### **1.3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 menerangkan :

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- 1) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - 2) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - 3) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan,*
  - 4) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 pasal 158 ayat 2 huruf (b) ***“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,”***

Pihak Terkait menjelaskan fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Data Agregat Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan Semester I Tahun 2024 yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil RI melalui Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak **447.808**

(empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan) jiwa (**Bukti PT-4**);

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA sebagai berikut:
  - a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Salmun Tabun dan Marten Tualaka dengan Perolehan Suara sebanyak **65.411** (enam puluh lima ribu empat ratus sebelas) suara;
  - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan dengan perolehan Suara sebanyak **11.279** (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;
  - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alexander Kase dan Johanis Lakapu, dengan Perolehan Suara sebanyak **15.624** (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat) suara;
  - d) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Egusem Piter Tahun dan Johan Ciristian Tallo dengan perolehan suara sebanyak **56.324** (lima puluh enam tiga ratus dua puluh empat) suara;
  - e) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Eduard Markus Lioe dan Johny Army Konay dengan peroleh suara sebanyak **70.349** (tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara;
- 3) Bahwa jumlah perolehan suara sah berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 218.987 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) sehingga ambang batas yang diperbolehkan untuk diajukan Pemohon adalah  $218.987 \times 1,5 \% = 3.285$  suara;
- 4) Bahwa berdasarkan poin huruf (b) di atas, selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 5 (lima) dengan Pemohon pasangan calon nomor urut 4 (empat) sejumlah **14.025** Suara atau sebanyak **6,4 %**;
- 5) Bahwa hal inipun nyata telah diakui secara tegas oleh Pemohon sendiri sebagaimana dalam dalil Permohonannya pada Poin huruf C.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) angka 7, 8, 9 dan disebutkan pula dalam Pokok Permohonan Angka 2 Permohonan Pemohon yang mengakui adanya selisih perolehan suara yang telah melampaui “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b UU PILKADA;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan data di atas, dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025;

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur Libel*) dengan alasan :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dibangun Pemohon, baik dalam **kedudukan hukum pemohon maupun dalam Pokok Permohonan tidak jelas, kabur, tidak sistematis dan tidak terstruktur serta tidak konsisten**, perihal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa argumentasi berikut ini :
  - 1) Bahwa dalil yang dibangun Pemohon pada Kedudukan Hukum Pemohon telah mengabaikan syarat penting perihal ambang batas pengajuan permohonan perkara/sengketa Perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara Pemohon melebihi 1,5 % (persen) sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 158 ayat 2 huruf (b) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pasal “ *Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu Pasal 7 ayat 2 huruf b” kabupaten / kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

Bahkan argumentasi hukum yang dibangun pun **tidak relevan dan secara substansial tidak dapat dipertanggungjawabkan**, yakni dengan merujuk pada 7 (Tujuh) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diterangkan Pemohon dalam Kedudukan Hukum Pemohon angka 10 ( tambah halaman ) sebagai sebuah pengecualian karena ditemukan kriteria permasalahan-permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang dengan menunjukkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pokok Permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa, Pemohon juga **tidak jelas dan bahkan keliru serta kontradiktif dalam membangun dalil pokok permohonannya.**

Bahwa dalam dalil pokok permohonannya Poin D.3 disebutkan bahwa adanya Keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang diuraikan lebih lanjut pada angka 3 menyatakan “bahwa

terdapat fakta yang sangat terang adanya aktifitas oknum ASN yang secara tidak langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, salah satunya pasangan calon nomor urut 1...dst, yang dibuktikan dengan Bukti P-16 (Pemohon)" kemudian hal tersebut dikaitkan dengan Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) sebagaimana diterangkan pada poin lanjutan pada angka 4.

Bahwa menurut Pihak Terkait hal ini sangat kontradiktif antara dalil dengan bukti yang diajukan Pemohon, yang telah dengan sengaja mendiskreditkan kredibilitas pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), dimana apabila terbukti kesalahan Pengerahan ASN untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu kemudian Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) adalah permohonan yang tidak jelas bahkan keliru;

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan pemohon menyebutkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan tetapi didalam Petition Pemohon poin 4 Memohon untuk Memerintahkan **Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon** untuk melaksanakan Putusan ini, menurut Pihak Terkait karena berkaitan dengan kekeliruan yang sangat substansial dari permohonan Pemohon ini, sangat berdampak dan mempunyai konsekwensi hukum dalam melaksanakan isi putusan Mahkamah dikemudian hari apabila perkara ini tetap dilanjutkan untuk diperiksa;
- 4) Bahwa Pemohon **tidak menguraikan secara jelas dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan** terkait upaya-upaya Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Termohon dalam melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 135 A, Ayat (1), sebaliknya ada kesan,

bahwa Pemohon hanya menempatkan kalimat “TSM” dalam dalil-dalilnya tanpa mengetengahkan secara substansial maknanya, dengan tanpa menunjukkan fakta dan bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon ***mencampuradukan objek sengketa/perkara yang seharusnya diselesaikan dan menjadi kewenangan lembaga lain***. Perihal ini jelas terlihat dalam dalil pada poin pokok permohonannya yang mana semuanya menjelaskan dan menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 6) Bahwa dalam dalil pemohon menyatakan bahwa telah terjadi “Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 5 berupa Money Politic, Kongkalikong dengan Penyelenggara dan adanya pelanggaran lain yang terjadi di 50 % TPS wilayah Pemilukada di Kabupaten TTS” (dalil Poin 2 Pokok Permohonan), yang menurut Pihak terkait adalah dalil yang sangat kabur atau tidak jelas tuduhan TSM itu ditujukan. Bahwa Tuduhan TSM itu tidak bisa ditujukan semata kepada Paslon Nomor urut 5 sebagai salah satu calon, sehingga tuduhan itu sangat kabur dan tidak jelas; apalagi menurut Pemohon, tuduhan TSM itu mempengaruhi perolehan suara Pemohon lebih dari 50 % wilayah Pemilihan Kabupaten TTS, tetapi dalam pembuktiannya hanya mempersoalkan pada 4 Kecamatan dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) sehingga sangat berdasar menurut hukum Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar dari pengajuan Permohonan Pemohon, baik dalil yang ditujukan secara langsung kepada Pihak Terkait maupun kepada Termohon yang menurut Pemohon telah melakukan tindakan yang secara bersama-sama mendukung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Pihak Terkait dalam Eksepsi, secara Mutatis Mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon diajukan hanya berdasarkan opini Pemohon semata dengan membangun dalil dugaan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara Money Politics (politik uang), kongkalikong dengan Penyelenggara, menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami dengan baik apa makna di balik pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif itu sendiri (dalil Poin 2 Pokok permohonan Pemohon), sehingga Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa terhadap tuduhan yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, mulai dari Pendaftaran Pasangan Calon, Kampanye dan Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara, Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pemohon;
  - 2) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) secara kolektif atau bersama-sama dengan jajarannya, dan direncanakan secara matang (by design), tersusun, bahkan sangat rapi sehingga berdampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 135 A, Ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”;

- 3) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan Suara yang ada, akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 5 dengan cara *Money Politics* (politik Uang) melalui Tim Sukses bernama Tuan Detan yang mengatakan akan melakukan serangan fajar adalah sangat tidak benar. Pasangan Calon Nomor urut 5 dalam Struktur Tim Sukses / Tim Kampanye tidak ada nama Tuan Detan (**Bukti PT-5**); Lagi pula tuduhan itu tidak disertai dengan runutan peristiwa *money politic* itu dilakukan, kapan terjadinya, dimana tempatnya, siapa yang menyerahkan uangnya, siapa yang menerima, berapa jumlah uang yang diterima, Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti dan benar bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.1 angka 1 menyatakan adanya praktik Politik Uang Pasangan calon Nomor urut 5 dan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi suara Pemilih dengan cara Money Politics serta Pengondisian Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Kecamatan untuk mendukung Paslon 5 dan Paslon 1 yakni di 4 Kecamatan : **Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana**, menurut Pihak terkait merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti yang valid yang kemudian secara nyata menyebutkan telah mempengaruhi perolehan suara di 4 kecamatan tersebut diatas;

***BAHWA DALIL PEMOHON TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS BERAPA JUMLAH PENAMBAHAN SUARA BAIK BAGI PASLON NOMOR URUT 5, PASLON NOMOR URUT 1 SERTA PENGURANGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA INI ;***

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Perhitungan Suara versi Pemohon yang tanpa dasar melakukan perhitungan dengan hasil menihilkan suara pasangan calon Nomor urut 1 dan pasangan calon Nomor urut 5, karena perhitungan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta perolehan suara dan menghilangkan suara pasangan calon lain;
6. Bahwa perhitungan suara versi Pemohon sebagaimana dalil permohonan pada poin 7, 8 halaman 12 Permohonan sangat tidak berdasar karena dihitung berdasarkan Sample Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 9, bukan berbasis data real atau nyata, karena memang hal ini tidak pernah terjadi sehingga tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;  
Perhitungan Suara Versi Pemohon,

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	Salmun Tabun & Marten Tualaka	<b>DISKUALIFIKASI</b>
2.	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	1. 279
3.	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4.	Egusem Pieter Tahun & Johan Cristian Tallo	56.324
5.	Eduard Markus Lioe & Johnny Army Konay	<b>DISKUALIFIKASI</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>83.277</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>143.299</b>

<b>Jumlah Keseluruhan Suara sah dan tidak sah</b>	<b>226.526</b>
---	----------------

Dari Tabel Perolehan Suara yang dibuat oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon sebagai Peserta Pilkada secara tanpa dasar serta tidak jelas melakukan perhitungan tanpa didukung dengan fakta perolehan real suara dengan Menihilkan perolehan Suara Paslon Nomor urut 1 dan Paslon Nomor urut 5 atau mendiskualifikasi Paslon 1 dan Paslon nomor urut 5, dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara sesuai dengan keinginan pemohon adalah tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas dasar perhitungannya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Faktanya bahwa sejak perhitungan suara di 154 TPS yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, tidak terjadi selisih perolehan suara, Saksi Paslon nomor 4 (empat) tidak mengajukan keberatan, menerima hasil perhitungan dan dengan sadar menanda tangani perhitungan suara **(Bukti PT – 6 sampai dengan PT - 9)**;

- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kuanfatu, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Oktovianus Nubatonis tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 3 Desember 2024 **(Bukti PT-10)** Vide Bukti P-10 Pemohon.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kota SoE, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 30 November 2024 **(Bukti PT-11)** Vide Bukti P-11 Pemohon;
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Amanuban Barat, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Piung Siprianus tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 2 Desember 2024 **(Bukti PT-12)** Vide Bukti P-12 Pemohon;
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kuantana, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Rudi Nenabu

tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-13**) Vide Bukti P-13 Pemohon;

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung di GOR Nekmese SoE yang berlangsung dari tanggal 4 Desember 2024 – 6 Desember 2024, Faktanya bahwa Perolehan Suara Paslon Nomor 1 (Satu), Paslon Nomor 2 (Dua), Paslon Nomor 3 (Tiga), Paslon Nomor 4 (Empat) dan Paslon Nomor 5 (Lima) tidak terjadi perubahan (**Bukti PT-14**) dan *Saksi Pemohon* mengikuti Rapat Pleno dan Tidak Mengajukan Keberatan (**Bukti PT-15**);

7. Bahwa terkait tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) untuk meloloskan pasangan calon Nomor urut 1 Salmun Tabun sebagai calon Bupati Timor Tengah Selatan, sekalipun itu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) untuk menanggapi, akan tetapi Pihak Terkait juga akan memberikan tanggapan sesuai dengan pengetahuan Pihak Terkait terhadap persoalan tersebut;

Menurut Pihak Terkait, bahwa sepanjang proses pencalonan Saudara Salmun Tabun (Calon Bupati Nomor urut 1) yang berproses di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak Pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 sampai Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 Nopember 2024, Pemohon tidak pernah mempersoalkan status Mantan Terpidana Calon Bupati Nomor Urut 1. Dalam kaitan dengan pengumuman di Media Lokal yang terverifikasi Dewan Pers. Pemohon dalam orasi pada saat penarikan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Senin, tanggal 23 September 2024 bahkan mengapresiasi kinerja Penyelenggara (KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah menjalankan tugasnya secara baik. Ketika itu Pemohon berkata: “... yang berikut Bapak Ibu saya menyampaikan terima

*kasih kepada KPU dengan jerih lelahnya, jerih payahnya dan sudah bekerja sampai dengan saat ini dan sudah bekerja sampai dengan posisi saat ini khusus untuk PILKADA sudah berjalan dengan baik, di sana ada plus minus tetapi kita hargai. Jadi saya berharap kita yang ada di sini jangan mencaci maki mereka Bapak Ibu. Mereka walaupun bekerja pagi sampai tengah malam, tetapi mereka masih komitmen dan tanggal itu sesuai dengan jadwal nasional. Jadi terima kasih..."*

Pemohon juga dalam orasi tersebut menyapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai teman-teman Calon bukan Balon (Bakal Calon) **(Bukti PT-16)**.

Menurut Pihak Terkait pernyataan ini merupakan sebuah pengakuan terhadap eksistensi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pengumuman Status Mantan Terpidana dari Calon Bupati Nomor urut 1 di Media Flobamora News.com justru sejak awal telah diadakan oleh Paslon Nomor urut 5. Pengaduan ini ditujukan ke BAWASLU Kabupaten Timor Tengah Selatan **(Bukti PT-17)**.

BAWASLU Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menindaklanjuti aduan ini dengan menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan dimana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sebab :

- 1) Objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan ;
  - 2) Pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten TTS sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **(Bukti PT-18)**;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon poin D.3 angka 3 yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Nikson D. E. Nomleni (Vide Bukti P-16) yang secara langsung mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 1, kemudian dalam dalil lanjutannya pada poin 4 mengatakan bahwa ajakan tersebut secara otomatis untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) adalah hal

sangat kontradiktif dan tidak jelas, mengingat tidak ada hubungan antara deklarasi ataupun dukungan dari Oknum ASN tersebut kepada Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait);

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Menurut Pihak Terkait, justru keterlibatan ASN dalam Pemilu Kepala daerah serentak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang adalah Petahana Bupati. Hal ini berdasarkan bukti :

- 1) Pemberitaan di Media Online OKNusra.Com (tanggal 26 Juni 2024) tentang keterlibatan Kasat Pol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan (Thobias Junus Jusak Apheles Balelay) yang mendukung Petahana **(Bukti PT-19)**. Akibat ketidaknetralan Kasat Pol. PP Kabupaten TTS, maka Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang bersangkutan melalui Surat Nomor R-2335/NK.01.00/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 **(Bukti PT-20)**. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Penjabat Bupati memberikan sanksi kepada saudara Thobias Junus Jusak Apheles Balelay yang tertuang dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPSDMD.31.05.02/862/01/VIII/2024 **(Bukti PT-21)**.
- 2) Bahwa ASN atas nama Dodi Christian Tallo (Penata I III/d – Kepala Bidang Prestasi Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan) melakukan Kampanye di Media Sosial/Whatsapp yang berisi ajakan untuk mendukung Petahana (Paslon Nomor urut 4) yang bukti postingannya tersebar luas **(Bukti PT-22)**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menangani kasus tersebut **(Bukti PT-23)** dan Rekomendasi Komisi ASN serta Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan sanksi saudara Dodi Christian Tallo yang terbukti yang bersangkutan membuat pernyataan ketidaknetralannya dan dibacakan di Apel ASN **(Bukti PT-24)**.
- 3) Beredarnya Video keterlibatan ASN atas nama Daniel A Liu ( Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik- Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan) yang mengajak seorang

anggota masyarakat untuk mendukung Paslon 4 pada masa Kampanye **(Bukti PT-25)**.

Menurut Pihak Terkait, dengan adanya bukti - bukti tersebut diatas, patut di duga keterlibatan sejumlah ASN khususnya beberapa pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendukung Paslon 4 Sebagai calon Bupati Petahana menunjukkan bahwa Paslon 4 yang telah mendapatkan keuntungan elektoral dari sejumlah ASN sebab posisinya sebagai Petahana calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dengan sendirinya, dalil Pemohon bahwa adanya keterlibatan ASN Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait

telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Permohonan Pemohon hasil Download dari laman MKRI
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Timor tengah Selatan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pengantar dan Daftar Tim Kampanye Paslon Nomor 5 (Pihak Terkait);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK BUPATI 31 TPS di Kecamatan Kuanfatu;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK BUPATI 58 TPS di Kecamatan Kota SoE;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK BUPATI 36 TPS di Kecamatan Amanuban Barat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK BUPATI 29 TPS di Kecamatan Kuanfatu;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil-Kecamatan 13 Desa di Kecamatan Kuanfatu;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil-Kecamatan 11 Kelurahan dan 2 Desa di Kecamatan Kota SoE;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil-Kecamatan 8 Desa di Kecamatan Kuanfatu;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil-Kecamatan 8 Desa di Kecamatan Amanuban Barat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil Kabupaten;
15. Bukti PT-15 : Screenshot Facebook KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengumumkan Link Live Streaming Youtube yang menyiarkan langsung Rapat Pleno;
16. Bukti PT-16 : Video Sambutan Paslon nomor 4 pada saat Penarikan nomor urut pasangan calon tanggal 23 September 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pengaduan ke Bawaslu Timor Tengah Selatan terkait Calon yang berstatus sebagai Mantan Narapidana;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Jawaban Bawaslu Timor Tengah Selatan terhadap Pengaduan;
19. Bukti PT-19 : Pemberitaan di Media Online tentang Keterlibatan Kasat Pol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan (Thobias Junus Jusak Apheles Balelay) mendukung Petahana/Pemohon;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor. R-2335/NK.01.00/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Thobias Junus Jusak Apheles Balelay (Kastat POL PP) terkait Netralitas ASN yang mendukung Petahana/Pemohon;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPSDMD.31.05.02/862/01/VIII/2024 tentang Sanksi/Hukuman Disiplin terhadap Thobias Junus Jusak Apheles Balelay;
22. Bukti PT-22 : Tangkapan layar Postingan ASN atas nama Dodi Christian Tallo di Media Sosial / Whatsapp berisi ajakan mendukung Petahana/Pemohon;
23. Bukti PT-23 : Tangkapan layar Berita Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Judul "Tidak Netral, KASN Sanksi Oknum ASN di TTS";

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Dodi Christian Tallo terkait Ketidak Netralannya sebagai ASN;
25. Bukti PT-25 : Video keterlibatan ASN atas nama Daniel A Liu mendukung Paslon Nomor 4.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON (HURUF D ANGKA 1 DAN 2 HALAMAN 10). TERHADAP POKOK PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a qou tidak terdapat laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 sampai dengan 07 Desember 2024 dan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **[Vide Bukti PK.20.2-1]**, yang pada pokoknya diketahui perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH.,M.Si	65.411
2.	Daniel Frans Oematan, S.E.,M.M dan Dr. Uksam B. Selan, MAS. Pi.,MA	11.279
3.	Alexander Kase, S.Pd.K dan Drs. Johanis Lakapu, M. Si	15.624

4.	Egusem Pieter Tahun, ST., M.M dan Johan Christian Tallo, SE.,M.M	56.324
5.	Eduard Markus Lioe, S.Ip., SH.,MH dan Johny Army Konay, SH	70.349

*Tabel rekapitulasi Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati.*

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 sampai dengan 07 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Khusus sebagaimana termuat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, [**Vide Bukti PK.20.2-1**] sebagai berikut:

2.1. Kecamatan Amanuban Selatan

Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanuban Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih Laki-Laki berjumlah 9.176 Pemilih dan Perempuan berjumlah 9.362, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula Pemilih Laki-Laki berjumlah 9.176 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9.362, menjadi Pemilih Laki-Laki berjumlah 9.180 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9.358, Dengan perubahan yang terjadi di Desa Polo TPS 005 yang semula laki-laki berjumlah 254 dan pemilih perempuan 268, menjadi laki-laki 250 dan perempuan 272, Desa Oekiu TPS 001 yang semula laki-laki berjumlah 245 dan pemilih perempuan 293, menjadi laki-laki 244 dan perempuan 234 dan di Desa Noemuke TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 283 dan pemilih perempuan 286, menjadi laki-laki 284 dan perempuan 285. Perubahan terhadap hal ini, sudah dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 04 Desember 2024, namun pada tanggal 06 Desember 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap Draf D,Hasil Kabupaten, ditemukan bahwa

perbaikan Data Pemilih DPT pada tanggal 04 Desember 2024, baru dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 23.11 Wita dilakukan perubahan Data Pemilih DPT sebagaimana termaksud diatas dalam rapat pleno, atas persetujuan Saksi dan Bawaslu.

#### 2.2. Kecamatan Amanuban Timur

Ditemukan adanya Selisih pada jumlah Data Pengguna Hak Pilih Disabilitas dalam model D-Hasil Kecamatan Amanuban Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana terdapat kesalahan dalam penulisan total jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas, tertulis 31 Pemilih, seharusnya berjumlah 32 Pemilih, Kesalahan tersebut ditemukan pada jenis Pengguna Hak Pilih Disabilitas perempuan yang tertulis 20 Pemilih, seharusnya tertulis 21 Pemilih.

Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

#### 2.3. Kecamatan Amanatun Selatan

Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanatun Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana pemilih laki-laki yang tertulis berjumlah 6.647 seharusnya berjumlah 6.646 Pemilih dan perempuan tertulis berjumlah 7.224 seharusnya berjumlah 7.225. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa FAE TPS 002, untuk Pemilih DPT laki-laki tertulis 136 Pemilih seharusnya 135 pemilih dan untuk Pemilih perempuan tertulis 172 pemilih seharusnya 173 pemilih.

Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

#### 2.4. Kecamatan Nunkolo

Pada saat PPK Kecamatan Nunkolo hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, Saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang belum ditanda tangani oleh 4 orang anggota PPK. Selain itu, hard dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan masih dalam format draft. Untuk hal ini diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Nunkolo untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan.

Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Nunkolo berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapsitulasi Kecamatan Nunkolo. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaen Timor Tengah Selatan.

#### 2.5. Kecamatan Kuanfatu

Adanya selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Kuanfatu pada saat pembacaan D.Hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana pemilih laki-laki berjumlah 7.287 pemilih dan Perempuan berjumlah 7.412, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula pemilih laki-laki berjumlah 7.287 dan pemilih Perempuan berjumlah 7.412, menjadi pemilih laki-laki berjumlah 7.285 dan pemilih perempuan berjumlah 7.414. Dengan perubahan yang terjadi di Desa Lasi TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 228 dan pemilih perempuan

260, menjadi laki-laki 231 dan perempuan 257 dan Desa Noebeba TPS 001 yang semula laki-laki berjumlah 243 dan pemilih perempuan 257, menjadi laki-laki 242 dan perempuan 258.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

#### 2.6. Kecamatan Noebeba

Pada saat PPK Kecamatan Noebeba hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun hard dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslucam masih dalam format draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan.

Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Noebeba untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan.

Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Noebeba berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapsitulasi Kecamatan Noebeba. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaen Timor Tengah Selatan.

#### 2.7. Kecamatan Boking

- Adanya Selisih jumlah pada data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Boking pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih laki-laki yang tertulis berjumlah 3731 seharusnya berjumlah 3732 pemilih dan

perempuan tertulis berjumlah 3884 seharusnya berjumlah 3883. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Boking TPS 003, untuk Pemilih DPT laki-laki tertulis 222 pemilih seharusnya 223 pemilih dan untuk pemilih perempuan tertulis 228 pemilih seharusnya 227 pemilih.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

- Pada saat PPK Kecamatan Boking hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun Hard Dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan masih dalam format draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk hard dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Boking untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan.
- Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Boking berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan Boking. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### 2.8. Kecamatan Polen

- Adanya selisih jumlah pada data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Polen pada saat pembacaan D.Hasil perolehan

suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih DPT perempuan tertulis 5.532 seharusnya 5.533 pemilih dan jumlah total pemilih DPT tertulis berjumlah 10.852 seharusnya 10.853. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Laob TPS 002 pemilih DPT Perempuan tertulis 235 seharusnya 236 dan total pemilih DPT tertulis 484 seharusnya 485.

- Pada C-Hasil TPS 3 Desa Konbaki, PPK melakukan perubahan pada jumlah surat suara yang diterima dari 226 menjadi 176. Hal ini disebabkan karena pasca penghitungan suara di TPS, terjadi kehilangan surat suara yang tidak digunakan sejumlah 50 surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan untuk hal ini sudah dibuat dalam Berita Acara kehilangan oleh KPPS. Selanjutnya pada D.Hasil kecamatan, jumlah surat suara yang diterima diperbaiki kembali menjadi 226, oleh karena 50 surat suara yang hilang tetap harus dimasukkan sebagai surat suara yang diterima.

#### 2.9. Kecamatan Amanuban Tengah

Pada TPS 4 Desa Nobi Nobi terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 3 surat suara, 2 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuai jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sejumlah 371 pemilih, namun jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 372.

Pada saat pleno rekapitulasi ditingkatan PPK Kecamatan Amanuban Tengah, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan

finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditanda tangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Amanuban Tengah untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 371. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk kejadian ini, sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.

Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS. Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat Kecamatan tetap dipertahankan. Alasannya semata mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D.Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi

Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan.

Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada Aplikasi Sirekap.

#### 2.10. Kecamatan Batuputih

Pada TPS 5 Desa Oebobo terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 2 surat suara dan semuanya surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuainya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, baik itu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada 2 jenis Pemilihan tersebut adalah sama sejumlah 322 pemilih, namun pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 323, sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah sejumlah 321. Pada saat pleno rekapitulasi ditingkatan PPK Kecamatan Batu Putih, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditanda tangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Batu Putih untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 322.

Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan penambahan 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai suara tidak sah (terjadi penambahan 1 suara tidak sah), sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 322. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Untuk kejadian ini, sudah dicatat dalam D Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir. Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS.

Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat kecamatan tetap dipertahankan. Alasannya semata-mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan.

Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara

kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

#### 2.11. Kecamatan Kota SoE

Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah dicermati dan berdasarkan C-Kejadian Khusus pada TPS 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, ditemukan terdapat kelebihan 1 pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana tertulis berjumlah 179 pemilih, seharusnya 178 pemilih. Hal ini disebabkan ada 1 pemilih perempuan atas nama Getreda Nappoe yang keliru melakukan tanda tangan pada daftar hadir pada nama orang lain, lalu melakukan tanda tangan ulang pada daftar hadir sesuai namanya. Terhadap hal ini, dalam D.Hasil Kecamatan jumlah pengguna hak pilih tetap ditulis sejumlah 179.

Terhadap hal ini, Bawaslu memberi saran perbaikan agar jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih pada TPS 3 Kelurahan Cendana diubah kembali sesuai fakta yaitu 178. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian menindaklanjuti saran perbaikan tersebut pada D.Hasil Kabupaten, dimana total pemilih Perempuan dalam DPT yang menggunakan hak pilih yang semula 11.164 menjadi 11.163, total jumlah pemilih DPT laki-laki dan perempuan semula berjumlah 21.462 menjadi 21.461, total jumlah pengguna hak pilih perempuan yang semula 11.243 menjadi 11.242 dan total pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang semula 21.629 menjadi 21.628, jumlah surat suara yang diterima yang semula 30.494 menjadi 30.493, jumlah surat suara yang digunakan semula 21.629 menjadi 21.628, jumlah suara tidak sah semula 297 menjadi 296, total suara sah dan tidak sah yang semula 21.629 menjadi 21.628. Terkait perubahan yang dilakukan ini, Bawaslu menyampaikan keberatan secara khusus terkait perubahan total suara tidak sah yang dikurangi 1 untuk membuat sirekap dapat dikunci dan dibuatkan dokumen D.Hasil

Kabupaten, oleh karena perubahan tersebut dinilai menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan data riil di TPS. Untuk hal ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

#### 2.12. Kecamatan KiE

Ditemukan adanya selisih pada jumlah data pengguna hak pilih dalam model D-Hasil Kecamatan Ki'e untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimana terdapat kesalahan dalam penulisan total jumlah pengguna hak pilih pada pemilih laki-laki dan total pengguna hak pilih perempuan. Dalam D. Hasil Kecamatan tersebut tertulis pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 5167 pemilih, seharusnya berjumlah 5168 pemilih. Demikian pun pengguna hak pilih perempuan tertulis berjumlah 5.708 Pemilih, seharusnya 5.707 pemilih. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi di TPS 001 Desa Eno Napi dimana terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana jumlah pemilih laki-laki tertulis 165 pemilih seharusnya 166 pemilih dan pemilih perempuan tertulis 186 pemilih seharusnya 185 pemilih. Kekeliruan ini tidak berpengaruh pada total jumlah keseluruhan pengguna hak pilih.

Pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang hadir.

- 1.3. Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Timor Tengah Selatan KPU kabupaten Timor Tengah selatan mengeluarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara/ Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, serta tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon. **[vide Bukti PK.20.2-2];**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) YANG DILAKUKAN OLEH PASLON 5 DAN PASLON 1 UNTUK MEMPENGARUHI SUARA PEMILIH (HURUF D.1 ANGKA 1, HALAMAN 10-12). TERHADAP POKOK PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024. **[vide Bukti PK.20.-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel berkenaan dengan telah melewati batas waktu penyampaian laporan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan dimaksud tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.20.2-4];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kuanfatu **[Vide Bukti PK.20.2-5]**, Kota SoE, **[Vide Bukti PK.20.2-6]**, Amanuban Barat **[Vide Bukti PK.20.2-7]** dan Kecamatan Kuantnana **[Vide Bukti PK.20.2-8]**, yang pada pokoknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan nomor urut 5 dan nomor urut 1 sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

1.1. Tabel Perolehan Suara

No	Kecamatan	Perolehan Suara Paslon 5	Perolehan Suara Paslon 1
1.	Kuanfatu	2.059	3.937
2.	Kota SoE	8.906	6.107
3.	Amanuban Barat	5.326	3.812
4.	Kuantnana	2.073	3.389

1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau

keberatan Saksi-KWK untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuanfatu, Kota SoE, Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada Kecamatan Kuanfatu [**Vide Bukti PK.20.2-9**] dan Kecamatan Kota SoE [**Vide Bukti PK.20.2-10**], sebagai berikut:

- 1.2.1. terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C. Hasil Salinan-KWK Bupati, pada jumlah pemilih laki-laki tertulis pada C. Hasil yang diupload ke aplikasi Sirekap 136 namun setelah diperbaiki seharusnya 134 tetapi KPPS mendokumentasikan ulang untuk diupload ke aplikasi Sirekap KPPS Desa (Olais) Kecamatan Kuanfatu. Selanjutnya terdapat tanda rubah perolehan suara namun KPPS tidak memberi tanda tangan pada bagian yang dirubah. Selanjutnya setelah membuka kotak suara untuk melihat C. Hasil Bupati ternyata terdapat selisih antara C. Hasil didalam kotak suara dengan C. Hasil di aplikasi Sirekap dan diupload ulang ke aplikasi Sirekap oleh PPK.
- 1.2.2. Terdapat kelebihan 1 surat suara cadangan Bupati TPS 03 Desa Kakan Kecamatan Kuafatu, namun penulisan pada aplikasi Sirekap yaitu 516 surat suara, agar proses pada aplikasi Sirekap bisa sampai selesai dan unggah berkas. Keterangan surat suara yang diterima 517 untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 1.2.3. Terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil dan ditandatangani oleh KPPS tetapi tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu.
- 1.2.4. Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu ada kelebihan Surat Suara yang seharusnya diterima adalah 599 surat suara dari jumlah DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% tetapi adanya kelebihan surat suara yang diterima sebanyak 600 surat suara.
- 1.2.5. Desa Lasi TPS 03 Kecamatan Kuanfatu terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil tetapi tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 1.2.6. Desa Lasi Kecamatan kuanfatu bahwa pada saat penulisan C. Hasil terdapat kekeliruan dalam penulisan angka penjumlahan laki-laki pada daftar kolom pemilih tetap, tetapi tidak di paraf dan dimasukkan dalam kejadian khusus sehingga sampai pleno tingkat Kecamatan di paraf oleh PPS dan saksi Bupati pada pleno tingkat Kecamatan.
- 1.2.7. Pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota SoE, pada panel 2 saat pleno rekap untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati TPS 02, Kelurahan Oebesa membuka C. Hasil untuk difoto dan diupload ke Sirekap pada TPS tersebut terdapat kesalahan pengaturan pada profil akun Sirekap KPPS yang seharusnya perhitungan suara normal tetapi KPPS memilih profil perhitungan suara ulang, sehingga pengelolaan aplikasi Sirekap pada TPS 02 tidak berhasil, akan tetapi pleno tingkat kecamatan aplikasi Sirekap telah ditindaklanjuti lewat Mobile Sirekap.
- 1.2.8. Kecamatan Kota SoE, Kelurahan Oebesa Berdasarkan rekomendasi Panwaslu dilakukan pertimbangan dan pencermatan ulang terhadap surat suara tidak sah, untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, setelah dilakukan perhitungan dan pencermatan ulang terdapat 1 kertas surat suara yang tidak sah dinyatakan sah untuk paslon no. Urut 4 sehingga paslon no. Urut 4 yang pada C. Hasil 19 menjadi 80 pada D. Hasil Kecamatan, perubahan dilakukan pada total kertas surat suara tidak sah 16 menjadi 15 dan pada surat suara tidak sah dari 16 menjadi 15 dan pada surat suara sah dari 390 menjadi 391. Terhadap hal ini telah selesai dibahas di pleno kecamatan Kota SoE.
- 1.2.9. Pleno terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota SoE, pada panel 2 saat pleno rekap untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terdapat kesalahan penulisan pada C. Salinan khususnya di bagian total pengguna hak pilih Disabilitas yang seharusnya dan sesuai dengan data

adalah 7 namun ditulis pada C. Salinan dan C. Hasil berjumlah 1. Terhadap hal ini tidak merubah suara pasangan calon dan telah dilakukan perbaikan pada dokumen D. Hasil Kecamatan dan telah di bahas di pleno tingkat Kecamatan, kejadian ini terjadi di Kelurahan Taubneno TPS 02.

2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Kuanfatu, Kota SoE, Kuantnana dan Kecamatan Amanuban Barat adalah sebagai berikut:

- 2.1. Kecamatan Kuanfatu

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuanfatu tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kuanfatu melaksanakan patroli masa tenang dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se-Kecamatan Kuanfatu untuk memastikan Pasangan Calon dan Tim sukses tidak melaksanakan kampanye diluar jadwal ataupun politik uang, berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-11]**.

- 2.2. Kecamatan Kota SoE

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota SoE, tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kota SoE melakukan patroli pengawasan masa tenang dengan metode pengawasan langsung terhadap hasil pemetaan titik-titik yang menjadi kerawanan. Patroli pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se- Kecamatan Kota SoE dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.20.2-12]**.

- 2.3. Kecamatan Kuantnana

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kuantana Nomor: 181/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kuantana bersama Staf Non ASN dan PKD dari 8 (delapan) Desa Se-Kecamatan Kuantana melakukan Pengawasan masa tenang. Bahwa tujuan dan pengawasan masa tenang adalah untuk mencegah terjadinya kampanye dan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses dan Pasangan Calon di wilayah Kecamatan Kuantana. Hasil pengawasan tidak ditemukannya kampanye ataupun politik uang yang terjadi di kecamatan Kuantana. **[Vide Bukti PK.20.2-13].**

2.4. Kecamatan Amanuban Barat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amanuban Barat, tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada Minggu tanggal 24 November 2024 sampai Selasa tanggal 26 November 2024 Panwaslu Kecamatan Amanuban Barat melakukan pantroli masa tenang dengan melibatkan Pengawas Kelurahan Desa se-Kecamatan Amanuban Barat untuk memastikan Pasangan Calon dan Tim sukses tidak melaksanakan kampanye diluar jadwal ataupun politik uang, berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-14].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 s/d 27 November 2024 jajaran ad hoc KPU Kabupaten TTS yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten TTS dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir C. Pemberitahuan kepada pemilih, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak Tahun 2024. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 diketahui banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS karena tidak membawa KTP padahal pemilih-pemilih dimaksud memiliki KTP

tetapi tidak membawa, namun karena keadaan topografi yang jauh dan sulit dijangkau sehingga saat pemilih diminta oleh KPPS untuk kembali ambil KTP, pemilih tersebut tidak kembali lagi ke TPS karena jauh. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, KPPS di TPS 02 Desa Kuanfatu dan KPPS TPS 01 Desa Oebo Kecamatan Kuanfatu tidak memperbolehkan pemilih atas nama Stanis Natonis untuk memilih karena KTP yang dibawa ke TPS bukan KTP-Elektronik. Bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS TPS 01 Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah diduga dengan sengaja menggunakan hak pilih Adolfina Tanesib yang sebenarnya tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun namanya tertuang dalam daftar hadir sebagai pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih, padahal pada hari yang sama, saudari Adolfina Tanesib berada di Kupang. Bahwa Saat rekapitulasi perolehan suara, diketahui terdapat selisih perolehan suara antara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati hal ini disebabkan karena ada KPPS yang memberikan 2 surat suara untuk jenis pemilihan yang sama, contohnya di TPS 05 Desa Oebobo Kec. Batuputih. Bahwa Ada pemilih tidak menandatangani daftar hadir di TPS 02 Kelurahan SoE Kec. Kota SoE saat menggunakan hak suara, namun setelah di rekapitulasi tingkat kecamatan Kota SoE, diketahui daftar hadir tersebut sudah ditandatangani semua. Sedangkan di TPS 01 Desa O'of Kec. Kuantana ada 4 Pemilih Khusus yang tidak menandatangani Daftar Hadir DPK. Bahwa KPPS bersikap tidak netral terhadap saksi mandat karena ada saksi yang ditolak di TPS 01 Desa Bestobe Kec. Tobu dengan alasan sementara penghitungan surat suara, sementara saksi dari Paslon lain diterima. Bahwa ada **dugaan praktek money politic** yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS Nomor urut 5 pada tanggal 26 s/d 27 November 2024 di Kecamatan Kota SoE, Amanuban Barat, Kuantana, Amanuban Selatan, Kuanfatu, Mollo Selatan, Mollo Tengah, Noebeba dan Kualin dengan cara memakai orang-orang tertentu untuk membayar pemilih **[Vide Bukti PK.20.2-3]**.

3.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 06 Desember

2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan tidak dapat diregistrasi karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan laporan belum cukup bukti. **[vide Bukti PK.20.2-15];**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan dimaksud tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.20.2-4].**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KELALAIAN TERMOHON MELOLOSKAN MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON BUPATI SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (HURUF D.2 ANGKA 1-13 HALAMAN 12-17). TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan PokokPermohonan.
1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September **[vide Bukti PK.20.2-16].** Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Timor Tengah Selatan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti berupa surat Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flobamoraneews.com terkait status mantan terpidana dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M. Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat **[Vide Bukti PK.20.2-17];**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya bahwa dengan ditetapkannya Drs. Salmun Tabun M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus korupsi pada media yang terverifikasi Dewan Pers oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka patut diduga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan **[Vide Bukti PK.20.2-18]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan, dan pokok laporan dimaksud telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.20.2-19];**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa secara eksplisit KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si yang jelas tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [**Vide Bukti PK.20.2-20**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tahap Penyidikan dengan alasan memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana Pemilihan [**Vide Bukti PK.20.2-21**], terhadap penerusan dugaan pelanggaran dimaksud Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi tindak lanjut pada tahapan penyidikan hingga oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan memberikan surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/80.a/XI/Res.1.24/2024 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang terjadi di kantor KPU Kabupaten TTS pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 14.30 Wita dan pelapor atas nama Desi Meryanto Nomleni (Ketua Bawaslu Kab. TTS), dengan alasan demi hukum (Daluarsa) [**Vide Bukti PK.20.2-22**].

- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi seluruh

tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01.01/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya pada kamis 29 Agustus 2024 pukul 13.30 Wita bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH,.M.Si tiba di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama Penghubung dan partai pengusung yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kemudian KPU menerbitkan surat tanda terima pendaftaran, Berita Acara dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. **[Vide Bukti PK.20.2-23];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tahapan Pemeriksaan Kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/PM.01.00/01/2023, tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya bahwa semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan hadir dan melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, status penyalahgunaan narkoba, serta pemeriksaan spesifik lainnya seperti penyakit dalam, bedah, neurologi, dan jantung. **[Vide Bukti PK.20.2-24];**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan Penelitian Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Dr. Marten Tualaka,

S.H.,M.Si, dinyatakan Belum Memenuhi syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-25];**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tahapan Klarifikasi dokumen syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya bahwa media Flobamora News terdaftar pada Dewan Pers dengan nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). **[Vide Bukti PK.20.2-26];**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap penyerahan persyaratan administrasi perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 08 September 2024, yang pada pokoknya untuk jenis dokumen perbaikan berdasarkan Berita Acara KPU TTS Nomor: 419/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian persyaratan administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 diserahkan dalam bentuk Hard dan Soft melalui SILONKADA. **[Vide Bukti PK.20.2-27];**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M. Si dinyatakan Memenuhi Syarat dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Dr. Marten Tualaka, SH.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-28];**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor

Tengah Selatan terhadap klarifikasi dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang diragukan keabsahannya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya bahwa Media Flobamora News belum terverifikasi Dewan Pers. **[Vide Bukti PK.20.2-29];**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui surat Nomor: 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan perbaikan Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terhadap dokumen Calon Bakal Calon yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sesuai mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.20.2-30];** terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menanggapi saran perbaikan dimaksud melalui surat Nomor: 268/PL.02/SD/5302/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memutuskan pemberitaan yang dilakukan melalui media Flobamoraneews terkait status mantan terpidana Bakal Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dinyatakan sah atau Memenuhi Syarat (MS). **[Vide Bukti PK.20.2-31];**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian dokumen administrasi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya terdapat tanggapan masyarakat melalui surat dengan Nomor Pribadi, Perihal Tanggapan Pribadi tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya bahwa pengumuman terkait jati diri sebagai mantan terpidana yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun

Tabun, M. Si bertentangan dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, sebab media online Flobamora-news.com tidak terverifikasi secara administrasi dan faktual pada Dewan Pers. Selanjutnya terhadap tanggapan tersebut Calon Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si memberikan tanggapan bahwa Flobamora News adalah anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang bernaung di bawah Dewan Pers, dan juga JMSI memiliki Nota Kesepahaman dengan KPU RI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terlibat dalam sosialisasi, penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-32]**;

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian nomor urut Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yakni Calon Bupati Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Calon Wakil Bupati Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Bupati Daniel Frans Oematan, S.E.,M.M dan Calon Wakil Bupati Dr. Uksam B. Selan, S.Pi.,MA ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Calon Bupati Alexander Kase, S.PD.K dan Calon Wakil Bupati Drs. Johanis Lakapu, M. Si ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Calon Bupati Egusem Pieter Tahun, S.T.,M.M dan Calon Wakil Bupati Johan Christian Tallo, S.E.,M.M ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Calon Bupati Eduard Markus Lioe, S.Ip,S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati Johny Army Konay, S.H ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Vide Bukti PK.20.2-33]**.
2. Bahwa terdapat Temuan dan laporan sebagai berikut :
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan Temuan

dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024 menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si Memenuhi Syarat (MS) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-16].**

- a. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Pleno penetapan temuan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Penetapan Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan Nomor: 267.a/PP.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisis terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/09/2024 ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-34];**
- b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan penelitian administrasi Calon, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian persyaratan Administrasi Hasil

perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-35];**

c. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September yang pada pokoknya bahwa memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Calon Bupati Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-36];**

d. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-2/09/2024, tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tertanggal 14 September 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-37];**

e. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flobamoraneews.com terkait status mantan terpidana dari

Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si telah Memenuhi Syarat, sehingga secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **[Vide Bukti PK.20.2-17].**

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya dengan ditetapkannya Drs. Salmun Tabun M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus korupsi pada media yang terverifikasi Dewan Pers oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka patut diduga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-18].**

a. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiel oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa saksi atau bukti lain menurut peraturan perundang undangan paling lambat 2 hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pelapor tidak melengkapi syarat materiel dimaksud. **[Vide Bukti PK.20.2-38];**

b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Pleno terhadap hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan

dengan Nomor: 324.a/PP.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa objek laporan merupakan sengketa proses pemilihan dan laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan yang sebelumnya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. **[Vide Bukti PK.20.2-39];**

- c. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terhadap laporan tersebut, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan, dan pokok laporan dimaksud telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.2-19].**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa secara eksplisit KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si yang jelas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.20.2-20].**

- 2.3.1. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 03 November 2024 yang

pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.20-40];**

2.3.2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya bahwa penerusan dugaan pelanggaran pemilihan ke tahap penyidikan dengan alasan memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.20.2-21];**

2.3.3. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan pertama terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu yaitu bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 terkait penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu 1 (satu) Saksi dan 1 (satu) Surat.
- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan bahwa bukti yang diajukan pelapor bisa ditambahkan pada saat penyidikan dan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan oleh Salmun Tabun harus diperoleh Gakkumdu;

- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Salmun Tabun tidak menggugurkan perbuatan pradana, dan yang bersangkutan menjalani hukuman 1 Tahun Pejara.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa Laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 terkait penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, S.H.,M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. **[Vide Bukti PK.20.2-41];**

2.3.4. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.20.2-42];**

2.3.5. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan kedua terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu bahwa pendapat saksi ahli tidak bertentangan dengan hasil penyelidikan dan berdasarkan proses klarifikasi terhadap laporan dimaksud maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan, serta melakukan Komunikasi secara berjenjang dengan

pimpinan Bawaslu Provinsi terkait Laporan dimaksud.

- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke tahapan penyidikan.
- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwa atas keteledoran ketua dan anggota KPU Kabupaten TTS maka terdapat unsur kesengajaan yang harus dibuktikan pada tanggal, 12, 13 dan 14 September 2024 dan penetapan pada tanggal 22 September 2024 dimana terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu memberikan status Memenuhi Syarat (MS) yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Drs. Satmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, SH., M.Si. Laporan Nomor: 01 /Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yaitu dilanjutkan ke tahap penyidikan. Alat Bukti saksi lebih diperdalam, apa yang menjadi indikasi dibuat laporan tersebut dan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan ditingkatkan pada saat penyidikan dan juga didiskusikan dampak jika terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan dampaknya bagi kepentingan umum.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 terkait Penetapan Bakal Calon Bupati TTS dan Wakil Bupati TTS atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marten Tualaka, M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yaitu dilanjutkan ke tahap penyidikan dimana penerusan Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/1X/2024 pada hari ini tanggal 03 November 2024. **[Vide Bukti PK.20.2-43];**

2.3.6. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan surat Nomor: 484/PP.00.02/K.NT-21/XI/2024, Perihal Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tanggal 03 November 2024 kepada Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya meneruskan berkas Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024. **[Vide Bukti PK.20.2-44];**

2.3.7. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan melakukan pembahasan ketiga terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana pendapat antara lain:

- Tanggapan atau pendapat Pengawas Pemilu bahwa Berdasarkan fakta pelapor dan keterangan ahli yang disampaikan maka persoalan ini kemungkinan bisa berlanjut ke perselisihan hasil di MK, sehingga perlu analisa yang mendalam karena kronologisnya dimulai sejak tanggal 14 September 2024 yakni KPU menyatakan Paslon nomor urut 1 Memenuhi Syarat, kemudian pada tanggal 22 September 2024 ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS dan selanjutnya terhadap persoalan ini Bawaslu menjadikan temuan dan mengeluarkan rekomendasi serta menerima laporan yaitu per tanggal 28 Oktober 2024 dan didalam laporan disampaikan bahwa sejak di ketahui pada tanggal 25 Oktober 2024. Dan berdasarkan hasil Penyelidikan dan Pembahasan kedua bersama Gakkumdu maka dilakukan Penerusan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan Dan juga diharapkan perlu dianalisa lebih terkait Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Timor Tengah

Selatan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor atas nama Dony E. Tanoen ditambah dengan Ahli Pidana dengan hasil pemeriksaan yakni Fakta bahwa Pelapor sudah mengetahui soal dugaan pelanggaran dari KPU Kabupaten TTS dilakukan sejak tanggal 05 September 2024 meloloskan atau menyatakan Memenuhi Syarat Paslon Bupati TTS nomor urut 1. Saat itu Pelapor belum tahu batas waktu penyampaian laporan pelanggaran pemilihan yakni paling lama 7 hari sejak diketahui, sehingga laporan ini telah melewati batas waktu menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Selanjutnya Ahli Pidana menerangkan bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 bahwa jika melihat pada keterangan dan fakta, maka laporan tersebut daluwarsa.

- Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan bahwa Telusuri kebenaran di KPU Kabupaten TTS dan juga hal ini menjadi catatan bagi kita semua agar dalam pembahasan melihat keterpenuhan syarat Formil dan Materil.

Dari hasil pembahasan dimaksud maka Sentra Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkesimpulan bahwa Laporan Nomor. 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/1X/2024 yang diteruskan ke Polres TTS dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/380/XI/2024/SPKT/POLRESTTS/POLDA NTT tanggal 3 November 2024 terkait Penetapan Bakal Calon Bupati TTS dan Wakil Bupati TTS atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si dan Dr. Marthen Tualaka, M.Si dalam surat keputusan KPU TTS 1451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS yang sedang disidik dihentikan karena syarat formil tidak terpenuhi. **[Vide Bukti PK.20.2-45];**

- 2.3.8. Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

dengan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/80.a/XI/Res.1.24/2024 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang terjadi di kantor KPU Kabupaten TTS pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 14.30 Wita dan pelapor atas nama Desi Meryanto Nomleni (Ketua Bawaslu Kab. TTS), dengan alasan demi hukum (Daluarsa). **[Vide Bukti PK.20.2-22]**.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN ASN SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (D3 ANGKA 3-7 HALAMAN 19) TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
1. Bahwa Berkenaan dengan dalil Permohonan a quo mengenai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mendeklarasikan dukungan kepada Paslon 1 tidak terdapat laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
  2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo mengenai beberapa oknum ASN yang mendeklarasikan dukungan untuk Paslon 5, terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 007/TM/PB/Kab/19.19/X/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara melakukan foto bersama Calon Bupati Timor Tengah Selatan dengan menunjukkan simbol Nomor Urut Calon Bupati dimaksud **[Vide Bukti PK.20.2-46]**. Berdasarkan hasil kajian atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan

mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa temuan tersebut dihentikan dengan alasan Tidak memenuhi unsur Pelanggaran **[Vide Bukti PK.20.2-47]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 007/TM/PB/Kab/19.19/X/2024. tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara melakukan foto bersama Calon Bupati Timor Tengah Selatan dengan menunjukkan simbol Nomor Urut Calon Bupati dimaksud. **[Vide Bukti PK.20.2-46]**;
2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 07/Reg/TM/PB/Kab/19.19/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara oleh karena itu proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan dimaksud harus dihentikan. **[Vide Bukti PK.20.2-48]**;
3. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokonya bahwa temuan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran. **[Vide Bukti PK.20.2-47]**.

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KPPS MENGHALANGI PARA PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA KARENA TIDAK MEMBAWA FISIK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NAMUN HANYA SALINAN KTP DAN/ATAU KARTU KELUARGA SEBAGAIMANA POKOK PERMOHONAN PEMOHON PADA (HURUF D.3 ANGKA 8 HALAMAN 19). TERHADAP PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN :**

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenan dengan pokok Permohonan.
 

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a qou tidak terdapat laporan atau temuan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan

dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 576/PM.00.02/K.NT-21/11/2024, Perihal Imbauan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar memberikan bimbingan kepada KPPS untuk memastikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yakni pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan, pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih tersebut dapat menggunakan biodata penduduk. **[Vide Bukti PK.20.2-49].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 3 Januari Tahun 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.20.2-1 sampai dengan bukti PK.20.2-49, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.2- 1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 190/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 sampai dengan 07 Desember 2024 dan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
2. Bukti PK.20.2- 2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara/ Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

3. Bukti PK.20.2- 3 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti PK.20.2- 4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024;
5. Bukti PK.20.2- 5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kuanfatu;
6. Bukti PK.20.2- 6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kota SoE;
7. Bukti PK.20.2- 7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Amanuban Barat;
8. Bukti PK.20.2- 8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kuanfatu;
9. Bukti PK.20.2- 9 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kuanfatu;
10. Bukti PK.20.2- 10 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kota SoE;
11. Bukti PK.20.2- 11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Kuanfatu tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024;
12. Bukti PK.20.2- 12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Kota SoE tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024;
13. Bukti PK.20.2- 13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Kuanfatu

- Nomor: 181/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
14. Bukti PK.20.2- 14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Amanuban Barat tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024;
  15. Bukti PK.20.2- 15 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024;
  16. Bukti PK.20.2- 16 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
  17. Bukti PK.20.2- 17 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan surat Nomor: 284/PL.02.2/5302/2024 tanggal 22 September 2024;
  18. Bukti PK.20.2- 18 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 29 September 2024;
  19. Bukti PK.20.2- 19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024;
  20. Bukti PK.20.2- 20 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
  21. Bukti PK.20.2- 21 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 03 November 2024;
  22. Bukti PK.20.2- 22 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/80.a/XI/Res.1.24/2024 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 November 2024;
  23. Bukti PK.20.2- 23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01.02/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024;

24. Bukti PK.20.2- 24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/PM.01.00/01/2023, tanggal 31 Agustus 2024;
25. Bukti PK.20.2- 25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.02/9/2024, tanggal 03 September 2024;
26. Bukti PK.20.2- 26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 04 September 2024;
27. Bukti PK.20.2- 27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 08 September 2024;
28. Bukti PK.20.2- 28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 09 September 2024;
29. Bukti PK.20.2- 29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 12 September 2024;
30. Bukti PK.20.2- 30 : Fotokopi Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui surat Nomor: 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 14 September 2024;
31. Bukti PK.20.2- 31 : Fotokopi Tanggapan KPU melalui surat Nomor: 268/PL.02/SD/5302/2024 tanggal 17 September 2024;
32. Bukti PK.20.2- 32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 21 September 2024;
33. Bukti PK.20.2- 33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116.a/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 23 September 2024;
34. Bukti PK.20.2- 34 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan

- Nomor: 267.a/PP.02/K.NT-21/09/2024 tanggal 20 September 2024;
35. Bukti PK.20.2- 35 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
36. Bukti PK.20.2- 36 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan tanggal 20 September 2024;
37. Bukti PK.20.2- 37 : Fotokopi Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor: 271/PP.00.02/K.NT-21/09/2024, tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
38. Bukti PK.20.2- 38 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.19/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
39. Bukti PK.20.2- 39 : Fotokopi Pleno terhadap hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 324.a/PP.02/K.NT/21/09/2024 tanggal 02 Oktober 2024;
40. Bukti PK.20.2- 40 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 02/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
41. Bukti PK.20.2- 41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan Selatan tanggal 31 Oktober 2024;
42. Bukti PK.20.2- 42 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.19/X/2024 tanggal 03 November 2024;
43. Bukti PK.20.2- 43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

- Timor Tengah Selatan tanggal 03 November 2024;
44. Bukti PK.20.2- 44 : Fotokopi Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan surat Nomor: 484/PP.00.02/K.NT-21/XI/2024 tanggal 03 November 2024;
45. Bukti PK.20.2- 45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan ketiga Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Timor Tengah Selatan tanggal 18 Desember 2024;
46. Bukti PK.20.2- 46 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 007/TM/PB/Kab/19.19/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;
47. Bukti PK.20.2- 47 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan, tanggal 14 Desember 2024;
48. Bukti PK.20.2- 48 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 07/Reg/TM/PB/Kab/19.19/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
49. Bukti PK.20.2- 49 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 576/PM.00.02/K.NT-21/11/2024 tanggal 20 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan

Pemohon berkeenaan dengan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM), tanpa mendalilkan kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1788/2024) [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkeenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan.

Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1788/2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.55 WIB sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon menetapkan Keputusan KPU 1788/2024 pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.55 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 273/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan

Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,

dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id